

BAB VI

PENUTUP

6.1 Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya maka di dalam penelitian ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Hukum Pidana Korporasi sangat mendesak (*exrimely urgent*) direformasi guna mensistematisasi penegakannya secara integral, dalam mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan, karena setelah dianalisa dan dikritisi bagian demi bagian, ditemukan ada anomali berupa “kendala Konstitusional”, “kendala Perundang-undangan”, dan “kendala penerapan Model Pertanggungjawaban pidana korporasi” yang menjadi “*causa causae est causa causati*” (penyebab dari suatu penyebab yang menjadi penyebab dari penyebab berikutnya) hingga penegakan hukum pidana korporasi menjadi fragmenter (terkotak-kotak) dan instansi sentris, yang berimplikasi krisis di mana korporasi pelaku tindak pidana sangat sedikit yang dapat diproses hingga ke Pengadilan:
 - a. Kendala Konstitusional tersebut yakni adanya pergeseran dan perubahan norma dan makna Badan-Kehakiman dalam “arti luas” pada Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945), menjadi Badan Kehakiman dalam “arti sempit” dalam Pasal 24 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUDNRI 1945) sesudah perubahan. Terlebih dalam Pasal 24 ayat (3) UUDNRI 1945 perubahan Keempat secara eksplisit menegaskan “*Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang*”, sehingga tidak boleh dalam bentuk peraturan hierarki dibawahnya.

Perubahan dan pergeseran norma itu mengakibatkan Lembaga Mahkamah Agung R.I. **tidak dimungkinkan** (berwenang) lagi untuk mengintegrasikan fungsi seluruh Lembaga Penegak Hukum lainnya (Badan Penyidikan dan Badan Penuntutan) menegakkan pertanggungjawaban pidana korporasi, terkecuali khusus **hanya** terhadap Lembaga Peradilan dibawahnya (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara).

- b. Temuan “kendala Perundang-undangan” terdapat dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, di mana “kekuasaan kehakiman” **hanya** dapat diidentikkan dengan “kekuasaan peradilan/kekuasaan mengadili, yakni ‘kekuasaan menegakkan hukum dan keadilan dalam badan-badan peradilan mulai Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya, **berarti tidak termasuk** Badan Penyidikan Kepolisian, Badan Penuntutan di Kejaksaan, KPK, termasuk Advokat.

Ditemukan juga “kendala perundang-undangan” dalam Pra (calon) Paradigma Baru Hukum Pidana Korporasi Formil yaitu PERMA Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, di mana tujuan awal pembuatan PERMA tersebut diharapkan dapat mengisi kekosongan hukum acara pidana atau sebagai alat (*tool*) pedoman bagi seluruh penegak hukum dalam penegakan perkara pidana korporasi

Walaupun PERMA 13/2016 memiliki sisi positif sebagai **Pra (calon) Paradigma Baru** karena sangat revolusioner (berubah secara mendasar), ternyata setelah dianalisa lebih mengakar (radikal) secara teoritis, dari sebuah “teks hukum” kedalam “teks ilmu pengetahuan hukum” sehingga didapati pemahaman secara logis dan objektif (ilmiah menurut hukum), guna melihat

kebenaran janji (tujuan) PERMA dapat dijadikan pedoman dan prosedur yang berdayaguna dan berhasilguna menegakkan lebih seratus hukum pidana korporasi materil oleh semua lembaga penegak hukum. PERMA 13/2016 menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat dikatakan **belum memenuhi kriteria peraturan perundang-undangan yang baik**, sebagaimana berikut:

- 1) Ditinjau dari perlunya “keteraturan atau ketertiban” dalam usaha pembangunan atau reformasi hukum, maka dari perspektif “Asas Lembaga/Pejabat Pembuat (Aspek pembuat) Yang Tepat Menurut Undang-undang”, yang bertujuan mensistematisasi dan mengintegrasikan Hukum Acara Pidana Korporasi (formil) **di semua** Lembaga Penegak Hukum, ditemukan “ketidakharmonisan/ketidakselarasan/ketidaktepatan” yang tidak memungkinkan Mahkamah Agung menjadi Lembaga/Pejabat pembentuk (aspek pembuat) yang tepat melalui PERMA 13/2016, pengaruh pergeseran pengertian kekuasaan kehakiman pada Pasal 24 UUD 1945 menjadi Pasal 24 UUDNRI 1945 (setelah perubahan) dan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman.
- 2) Ditinjau dari “Jenis Hierarki dan Materi Muatan” PERMA 13/2016 juga tidak tepat lagi, karena Pasal 24 ayat (3) UUDNRI 1945 menegaskan “pengaturan badan/lembaga lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman” hierarkinya **harus setara Undang-undang**, sedangkan PERMA 13/2016 berada dibawah Undang-undang. Maka dengan sendirinya PERMA 13/2016 hanya berlaku di lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung dengan kata lain hanya menjadi bagian dari hukum acara pidana korporasi yang fragmenter saja.

Masing-masing jenis dan hierarki perundang-undangan tidak boleh saling bertentangan dan tidak dapat memuat materi yang bukan jenis dan hierarkinya.

- 3) Ketidaktepatan lainnya menyangkut materi muatan yang mendefinisikan Tindak Pidana, Perumusan Sanksi dan Daluwarsa tidak pada tempatnya dalam Hukum Acara Pidana Korporasi (formil), **tetapi seharusnya** merupakan domain Hukum Pidana Korporasi Materil, serta **hanya** dapat ditempatkan dalam hierarki Undang-undang, PERDA Provinsi, dan PERDA Kabupaten/Kota.
- c. Demikian juga temuan dalam Hukum Pidana Korporasi Materil *ius constituendum* RUUKUHP 2015, walaupun sudah banyak pembaharuan yang sangat revolusioner (berubah sangat mendasar/substansial) dengan dimuatnya Pilar-pilar hukum pidana korporasi materil secara lengkap, tapi Model pertanggungjawaban pidananya **masih perlu direformasi** dari Model “Teori Identifikasi”, direformasi secara **lebih tegas** seperti di Amerika Serikat dengan “Teori Agregasi (*Doctrine Aggregation*)”. Dengan Teori Agregasi tersebut, maka **merumuskan kesalahan** dan *mens rea* korporasi menjadi lebih mudah, untuk mana **apapun** perbuatan para pengurus/direksi dan agen-agen yang memiliki hubungan dengan perusahaan harus dinyatakan **langsung dianggap** sebagai niat jahat (*mens rea*) korporasi, dengan demikian korporasi direkayasa sosial (*social engineering*) patuh terhadap kode etik dan asas-asas berusaha yang baik (*good corporate governance*) dan hukum pidana korporasi.
- d. Rasio filosofis hukum pidana korporasi juga urgen direformasi, sebab hukum (*das sollen*) sering kali diaplikasikan secara kaku dengan mendikotomikan “kepastian hukum” *an sich* atau “keadilan” *an sich* sehingga terlalu

mengawang-awang (abstrak). Hukum menjadi “teks-teks hukum (*lex scripta*)” yang sulit dipahami oleh korporasi dalam kegiatan usahanya. Untuk itu urgen ditransformasi agar lebih membumi (*das sein*) dengan filosofi “kepastian hukum yang berkeadilan (*equitabel legal certainty*), sehingga ada keseimbangan yang nondiskriminatif perlakuan atas semua Subjek hukum (Orang/Negara), dan tercipta elastisitas (ketidakkakuan) dalam Penegakan hukum pidana korporasi melalui “Mediasi Penal”.

Bagi korporasi “Kepastian hukum” dan “keadilan” adalah merupakan “dua sisi mata uang, artinya di mana “kepastian hukum” hadir, di situ “keadilan” harus ada. Sebaliknya di mana “keadilan” hadir maka di situ “kepastian hukum” juga berada. Kepastian hukum berkeadilan lebih diaplikasikan secara sistematis dan integral dengan “Mediasi Penal” dan tidak menjadi abstrak tapi lebih nyata (membumi).

2. Reformasi politik hukum pidana penegakan pertanggungjawaban pidana korporasi digagas untuk mensistematisasi dan mengintegrasikan penegakan lebih dari seratus hukum pidana korporasi materil dengan hukum acara pidana korporasi formil (PERJA, PERMA, KUHAP) yang fragmenter (terkotak-kotak/instansi sentris), yang telah memasuki siklus/periode anomali dan krisis tidak berdayaguna dan berhasilguna penegakannya.

Peneliti menggagas Paradigma Baru guna mensistematisasi penegakannya baik Substansial, Struktural, dan Kultural, hingga dapat berjalan secara sistematis dan integral (terpadu). Tujuannya agar peraturan-peraturan yang banyak dan beraneka warna itu, tidak menjadi hutan belukar yang sukar lagi berbahaya diambil manfaatnya menurut para sarjana hukum, tetapi menjadi

tanaman yang teratur dan indah dan berguna maksimal melindungi masyarakat, khususnya mengeliminasi meningkatnya tindak pidana korporasi.

Gagasan politik hukum menyederhanakan penegakan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dilakukan melalui reorientasi dan reformulasi kebijakan, dengan membandingkan penegakan model “*Plea Bargaining*” yang diterapkan di Amerika. Diadopsi dan disesuaikan dengan sistem hukum Indonesia, berupa “Mediasi Penal” bentuk “Pidana Berbayar (*Crime Pay*)”. Korporasi diberi kesempatan mengaku bersalah (*plead guilty*) atau tidak bersalah (*not guilty*) **hanya** pada tahap Penyelidikan, Penyidikan, Prapenuntutan. Korporasi yang bersalah tetap dihormati **jika** secara jujur mengakui kesalahannya (*plead guilty*) dengan pemberian sanksi pidana kategori yang lebih ringan dari pidana pokoknya **karena** mempermudah (koperatif) dalam proses penegakan hukum. Tetapi **tidak diperkenankan lagi** “mengaku bersalah” jika sudah tahap proses pemeriksaan Pengadilan.

Mediasi Penal bentuk “Pidana Berbayar (*Crime Pay*) akan dijadikan sebagai pola yang mapan (*standard operating procedure*) sehingga penanganan tindak pidana korporasi menjadi “Sederhana, Singkat dan Berbiaya Ringan”. Pengenaan sanksi penal yang diajukan dalam bentuk “sanksi denda” sesuai Pasal 66 ayat (1) huruf d dengan kategori denda Pasal 82 RUUKUHP-2015 secara berjenjang. Dalam hal korporasi “tidak mengaku bersalah (*not guilty*)” hingga proses pra-penuntutan, **tetapi terbukti bersalah pada tahap pemeriksaan di pengadilan**, maka korporasi dapat dipidana berupa; Denda maksimum, dan Pidana tambahan (alternatif) yaitu; Pidana pengganti, Tindakan

tata tertib, Ganti rugi, Ganti rugi terhadap korban (*victim*), Melakukan perbaikan kepatuhan asas *good corporate governance* dan Kode etik, hingga Pencabutan ijin dan pembubaran korporasi yang ditentukan oleh Undang-undang, serta jika korporasi tidak mampu (mau) membayar putusan pengadilan, pengurusnya dipidana alternatif penjara sebagai *ultimum remedium*.

6.2 Saran

Sesuai dengan simpulan di atas maka dalam penelitian ini disarankan sebagai berikut ini:

1. Dengan adanya kendala-kendala Konstitusional, kendala Perundang-undangan, dan kendala-kendala lainnya dalam Hukum Pidana Korporasi Formil dan Hukum Pidana Korporasi Materil maka;
 - a. Hukum Acara Pidana Korporasi Formil agar secara holistik segera direformasi dan hierarkinya **dibuat setara dengan Undang-undang**, atau **setidaknya** mereformasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan memformulasikan tentang prosedur tatacara pemidanaan subjek hukum korporasi di dalam KUHAP tersebut.
 - b. RUUKUHP-2015 yang merupakan induk Hukum Pidana Korporasi Materil *Ius Constituendum* agar segera disahkan DPR dengan mempertegas Model pertanggungjawaban pidana korporasi dengan “doktrin Agregasi” untuk mempermudah menentukan kesalahan dan *mens rea* korporasi, sekaligus mendefenitfkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari Lembaga *Ad hoc* menjadi lembaga permanen khusus pemberantasan korupsi terhadap subjek hukum Orang maupun Korporasi.

- c. Rasio filosofi hukum pidana korporasi ditransformasikan dari dikotomi “Kepastian hukum” *an sich* atau “Keadilan” *an sich* yang sangat abstrak menjadi “Kepastian hukum yang berkeadilan” sehingga lebih aplikatif dan membumi.
2. Sebagaimana gagasan paradigma baru politik hukum pidana penegakan pertanggungjawaban pidana korporasi dengan “Mediasi Penal” bentuk “Pidana Berbayar (*Crime Pay*) dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang akan datang (*Ius Constituendum*), diharapkan akan ada integrasi (keterpaduan) seluruh komponen-komponen substansial, struktural dan kultural sehingga secara sistematis tercipta peradilan yang sederhana, singkat dan berbiaya ringan yang integral (terpadu). Untuk itu disarankan agar di semua lembaga struktural penegakan hukum segera dibuat “Divisi Khusus Penegakan Tindak Pidana Korporasi”, untuk mana aparatnya dilatih khusus agar secara Kultural (*knowledge* dan *knowhow*) dapat menangani tindak pidana korporasi dengan mengikuti perkembangan hukum pidana korporasi secara holistik, termasuk melengkapi sarana dan prasarana penunjang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A.F. Chalmers, *Apa itu Yang Dinamakan ILMU*, Hasta Mitra, Jakarta, 1983.
- Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Yarsif Watampone, Jakarta, 1987.
- Adam Crawford (ed), Tim Hope, Adam Edwards and Gordon Hughes, Alistair Henry, Anne Wyvekens, Jam J.M. Van Dick an Jaap De Waard, Dario Melossi an Rossella Selmini, Patrick Hebberecht, Michael Jash, Klara Kerezsi, Margaret Shaw, *Crime Prevention Policies in Comparative Perspective*, Routiedge Taylor and Francis Group, London and New York, 2014.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- _____, *Kamus Hukum*, PT Gramedia, Jakarta, 1986.
- Antonius Cahyadi, dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar Filsafat Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Anton F. Susanto, *Penelitian Hukum, Transformatif-Partisipatoris*, Setara Press, Malang, 2015.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), “Naskah Akademis RUUKUHP-2015”, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2015.
- Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- _____, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011.
- _____, *Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- _____, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011.

- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Bambang Sugiharto (ed), Bartolomeus Sambo, Stefanus Djunatan, Johannes P.K. Wisok, Andreas Doweng Bolo, Darius Jehanah, Hendrikus Endar S., Antonius Subianto B. Sylvester Kanisius Laku, Damianus J. Hali, Laurentius Tarpin, *Humanisme dan Humaniora*, Matahari, Bandung, 2013.
- Bernard Arief Sidharta, *Apakah Filsafat dan Filsafat Ilmu Itu*, Pustaka Sutra, Bandung, 2008.
- _____, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- _____, Shidarta, Anton F. Susanto, *Pengembangan Hukum Teoritis, Refleksi atas Konstellasi Disilin Hukum*, Logoz Publishing, Bandung, 2014.
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2001.
- Bryan A. Garner, *Blacks Law Dictionary*, 5th edition, West Publishing Company, 1979.
- Brian Gibson, *Criminal Justice. A Beginners Guide*, Waterside Press, Hampshire, United Kingdom, 2014.
- _____ dan Paul Cavadino, *The Criminal Justice System, An Introduction*, Third Edition, Watersides Press, Hampshire, 2008.
- Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum, Problematik Ketertiban Yang Adil*, Mandar Maju, 2011.
- _____, *Teori Hukum, Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*, Yrama Widya, Bandung, 2016.
- Callie Marie Renison, dan Marie Dodge, *Introduction to Criminal Justice, system, diversity & change*, Second Edition, Sage Publication Inc., California, 2017.
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004.
- Cicut Sutiarto, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2011.

- Daniel Gilling, *Crime Prevention, Theory, Policy and Politics*, Routledge Taylor and Francis Group, London New York, 2005.
- Dominik Brodowski, Manuel Espinoza e los Monteros e la Parra, Klaus Tiedermann an Joachim Vogel (*editor*), *Regulating Corporate Criminal Liability*, Springer, Switzerland, 2014.
- Dwidja Priyatno, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, STHB Press, Bandung, 2005.
- _____, Henny Nuraeni (ed), *Wajah Hukum Pidana Asas-asas dan Perkembangan Reformulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012.
- _____, *Wajah Hukum Pidana Asas-asas dan Perkembangan Reformulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012
- _____, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*, Kencana, Depok, 2017.
- _____, Kristian, *Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Dalam Peraturan Perundang-undangan Khusus di Luar KUHP di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016.
- E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002.
- _____, *Asas-asas Hukum*, Alumni, Jakarta, 1982.
- George F. Cole, *The American System Of Criminal Justice*, 12th Edition, CTI Reviews, Just The facts 101 Textbook Key Facts, 2016.
- Hans Kelsen, Raisul Muttaqien (Penerjemah), *Teori Hukum Murni, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Nusa Media, Bandung, 2013.
- Hazel B. Karper, *Introduction to the Criminal Justice System*, Second edition, West Publishing co, 1979.
- I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- I Wayan Partiana, 2004, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Yrama Widya, Bandung,

- Jamie Harding, Pamela Davies, George Nair, *An Introduction to Criminal Justice*, Sage Publication Ltd, London, 2017.
- Jan Remmelink, Tristam Pascal Moeliono (Penerjemah dan Bibliografi), *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- J.B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- J.E. Sahetapi, *Kejahatan Korporasi*, Refika Aditama, Bandung, 1993.
- JJ.H. Bruggink, alih Bahasa B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Julian V. Roberts, *Criminal Justice, A Very Short Introduction*, Oxford University Press, Oxford, OX2 6DP, United Kingdom, 2015.
- Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Karl W. Deutsch, *Politics and Government: How People Decide Their Fate*, Boston, Houghton Mifflin Co., 1975.
- Krisna Harahap, *Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Grafitri, Bandung, 2009.
- _____, *Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan ke-5*, Grafitri Budi Utami, Bandung, 2009.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, tersedia di: <https://portal.mahkamahkonstitusi.go.id>, diakses 26 Maret 2017.
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Indonesia Melihat Pada kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi*, UI, Jakarta, 1993.
- _____, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994.
- _____, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.
- Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan, Jenis Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2011.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2013.

- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 2001.
- Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007.
- _____, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984.
- _____, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002.
- _____, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Cet. II, BP Universitas UNDIP, Semarang, 2004
- _____ dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenada Media Group, 2010 Prenada Media Group, 2010.
- Nick Kochan, dan Robin Goodyear, *Corruption, The New Corporate Challenge*, New York: Pallgrave macmillan, 2011.
- Nobertus Jegalus, *Hukum Kata Kerja, Diskursus Filsafat Tentang Hukum Progresif*, Obor, Jakarta, 2011.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997.
- Paul Feyerabend, *Outline of an Anarchistic Theory of Knowledge*, New Left Books, London, 1974.
- Peter de Cruz, Narulita Yusron (penerjemah), *Perbandingan Sistem Hukum, Common Law, Civil Law and Socialist Law*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2014.
- Rene des Cartes, Ahmad Faridl Maruf (Penerjemah), *Discursus & Metode Mencari Kebenaran dalam Ilmu-ilmu Pengetahuan*, IRCiSoD, Yogyakarta, 2015.
- Rescoe Pound, A. Javier Trevino, *Social Control Through Law*, Routledge Taylor & Francis Group, London and New York, 2017.
- R. Tresna, *Azas – azas Hukum Pidana*, Tiara Limited, Jakarta, 1959.
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Roeslan Saleh, *Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan*, Aksara Baru, Jakarta, 1979.

- Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Binacipta. Bandung, 1983.
- _____, *Sistem Peradilan Pidana*, Bina Cipta, Bandung, 1996.
- _____, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996.
- _____, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi penelitian hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Ruslan Saleh, *Tentang Tindak-tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, BPHN, Jakarta, 1984.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapana Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- _____, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- _____, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985.
- Solly Lubis, *Hukum Tatanegara*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1989.
- Sri Soemantri, *Hak Menguji Materiil di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986.
- Stevano Manacorda, Francesco Centonze, Garbriio Forti (Editors), *Preventing Corporate corruption: The Antibribery Compliance Model*, Springer Science and Business, Springer International Publishing, Switzerland, 2014.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990.

- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1991.
- Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Trimitra Mandiri, Jakarta, 1999.
- _____, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 2006.
- Sutan Remy Syahdeni, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT.Grafiti Pers, Jakarta, 2006.
- Swardi Endraswara, *Filsafat Ilmu*, Edisi Revisi, CAPS (Center For Academic Publishing Service), Yogyakarta, 2015.
- Teguh Prasetyo, dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1982.
- Tolib Efendi, *Sistem Peradilan Pidana, Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013.
- Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Pidana Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2009.
- Thomas S. Kuhn, Tjun Surjaman (penerjemah), *The Structure of Scientific Revolutions, Peran Paradigma Dalam Revolusi Sains*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2008.
- Widiada Gunakaya, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Harapan Baru, Bandung, 2014.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986.
- _____, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refina Aditama, 2003.
- Yan Pramudya PUSPA, *Kamus Hukum*, Edisi Lengkap, Aneka Ilmu, Semarang, 1977.

JURNAL

- Dwidja Priyatno, "The Alternative Model of Corporate Criminal Sanction Management in Indonesia", *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Volume, Articles: 2017 Vol: 20 Issue: 1.

Eddy Rifai, “Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Volume 26 Nomor 1 Februari 2014.

Eli Lederman, “*Models for Imposing Corporate Criminal Liability From Adaptation and Imitation Toward Aggregation and The Search for Self-Identity*”, *Buffalo Criminal Law Review* Vol. 4, 2001.

Grace Yurico Bawole, “Penerapan Sistem Hukum Pidana Civil law dan Common Law Terhadap Penanggulangan Kejahatan Korporasi”, *Jurnal Lex Crimen*, Volume III No. 3 Mei-Juli 2014.

HLR, “*In re ChinaCast Education Corp. Securities Litigation*”, 809 F.3d 471 (9th Cir. 2015). *Harvard Law Review*, Vol. 129, Jun 10, 2016, Massachusetts Avenue, Cambridge: Harvard Law School.

R.B. Budi Prastowo, “Delik Formil/Materil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materil dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Bandung, Juli 2006, Volume 24 No. 3.

Shidarta, “Membaca Ulang Pemaknaan Keadilan Sosial Dalam Gagasan Revolusi Hukum Soediman Kartohadiprodjo”, *Jurnal Veritas et Justitia*, Universitas Katolik Parahyangan, Volume 1 Nomor 1 Juni 2015.

Timbo Mangaranap Sirait, “Urgensi Perluasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Manifestasi Pengejawantahan Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi R.I., Volume 13, Nomor 3 September 2016.

_____, “The Debate on the Implementation of Ne Bis In Idem Principle in Handling the Corporate Crime in Indonesia”, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 29, Nomor 2, Juni 2017.

_____, “The Implementation of Procedural Law of Responsibility Enforcement of Corporate Crime in Integral Justice System”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Volume 13 No. 3 September 2017.

_____, “Perkembangan Ilmu Hukum Pidana Korporasi Dihubungkan Dengan Pendidikan Hukum Berkelanjutan Bagi Advokat”, *Jurnal Veritas et Justitia*, Universitas Katolik Parahyangan, Volume 3 • Nomor 2 Desember 2017.

DISERTASI/MAKALAH ILMIAH

Agung Triantoro, “Rekonstruksi Regulasi Kepentingan Umum Pada Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila”, *Disertasi*, Ringkasan, Program Doktor Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2016, hlm. 2.

Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Makalah Disampaikan Dalam Seminar Nasional Pertanggungjawaban Hukum Korporasi Dalam Konteks *Good Corporate Governance*”, 27 Maret 2007.

Dwidja Priyatno, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”, *Makalah Disampaikan pada Seminar Nasional Topik Menjerat Korporasi Dalam Pertanggungjawaban Hukum, Dalam Rangka Peringatan HUT IKAHI ke-64*. Selasa Tanggal 21 Maret 2017 di Hotel Mercure Ancol Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, “Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia”, *Makalah disampaikan pada Seminar ”Menyoal Moral Penegak Hukum” dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada*, 17 Februari 2006.

Lilik Mulyadi, “*Mediasi Penal*” *Dalam Sistem Peradilan Pidana Pengkajian Asas, Norma, dan Praktek*”, Makalah Seminar hasil penelitian tentang “Mediasi Penal” Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum, dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung R.I. pada tanggal 26 Oktober 2011, Hotel Alila Pecenongan, Jakarta.

Mardjono Reksodipuro, “Makalah Arah Hukum Pidana Dalam Konsep RUUKUHPIDANA, Seminar Pembaharuan KUHP, Melindungi Hak Asasi Manusia, Kepentingan Umum dan Kebijakan Negara”, *Komnas HAM, Elsam, Pusham, Kaham, Paham*, Jakarta, 24 November 2004.

Noor M. Aziz, et.al, *Laporan Ahir Pengkajian Hukum Tentang Eksistensi Peraturan Perundang-undangan di Luar Hierarki Berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI 2010, tanpa halaman.

Saldi Isra, *Purifikasi Proses Legislasi Melalui Pengujian Undang-undang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Pada Fakultas Hukum Univ.Andalas, Padang 2010.

INTERNET/KORAN

Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM), “PTSP Pusat Telah Menerbitkan 17.238 Izin”, Tersedia di: http://www2.bkpm.go.id/file_siaran_pers”, diakses tanggal 14 Juni 2016.

BBC, “*Trensosial Parlas Nababan*”, tersedia di: http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/01/160107_trensosial_parlas_nababan, diakses 24 Agustus 2016.

Departemen Kehakiman (*Department of Justice*) Amerika Serikat, “Marubeni Corporation sepakat mengaku bersalah atas dakwaan suap di Luarnegeri dan bersedia membayar \$ 88 Juta”, Tersedia di: <http://www.justice.gov/opa/pr/2014/March/14-crm-290.html>, diakses tanggal : 16/3/ 2015.

_____, “Foreign Corrupt Practices Act’, Tersedia di: <http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/> *Foreign Corrupt Practices Act. Departemen Kehakiman Amerika Serikat*, Diakses : tanggal 25 Februari 2015.

_____, “Marubeni Corporation Agrees to Plead Guilty to Foreign Bribery Charges and to Pay an \$88 Million Fine”, <http://www.justice.gov/opa/pr/2014/March/14-crm-290.html>, diunduh 22 Desember 2015.

detik.com., “Digugat Churchill di Arbitrase, RI kekurangan kuasa hukum”, tersedia di: m.detik.com/finance/read/2013/06/25/174159/2283931/4/digugat-churcil-di-arbitrase-ri-kekurangan-kuasa-hukum, diakses 30 Agustus 2016).

_____, Menkum HAM: Rutan Overkapasitas, Biaya Makan Napi Rp. 1 T perBulan, tersedia di <https://news.detik.com/berita/3184879/menkum-ham-rutan-overkapasitas-biaya-makan-napi-rp-1-t-per-bulan>, terakhir diakses 2 Mei 2018.

Deutsche Welle,”Jokowi Fokus Kerjasama Ekonomi dengan Jepang dan China” tersedia di m.dw.com/id/jokowi-fokus-kerjasama-ekonomi-dengan-jepang

Distrik Attorney Office USA, “Criminal Justice system, How It Works”, terjemahan peneliti, <http://manhattanda.org/criminal-justice-system-how-it-works?s=42&page=6>, the New York County, Distrik Attorney Office, USA, terakhir diakses tgl: 22 Mei 2017.

The Federal Bureau of Investigation (FBI), “Financial Crimes Report to the Public”: <https://www.fbi.gov/stats-services/publications/financial-crimes-report-2010-2011>, Fiscal Years 2010-2011, October 1, 2009 – September 30, 2011, diakses 25/8/2016.

Fitriyan Zamzani (*ed*), *Republika*, Senin 10 November 2014, “*Separuh Lahan Dikuasai Korporasi*”, tersedia di Website: <http://www.republika.co.id/berita/koran/hukum-koran/14/11/10/net7c450-separuh-lahan-dikuasai-korporasi>,diakses tanggal 10 Februari 2016.

Gilang Aji Putra, “Apa Sebenarnya Penyebab Kekalahan Jerman di Perang Dunia II ?”, *Kompas*, m.kompasiana.com/gilangajiputra/apa-sebenarnya-penyebab-kekalahan-jerman-di-perang-dunia-II, diakses 19 Desember 2016

[http://www.ussc.gov/sites/default/files/pdf/research-and-publications/research-publications/2014/FY13 Overview Federal Criminal Cases.pdf](http://www.ussc.gov/sites/default/files/pdf/research-and-publications/research-publications/2014/FY13%20Overview%20Federal%20Criminal%20Cases.pdf), diakses tanggal 27 Februari 2015.

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, “190 Perusahaan Asing Berencana Henggang”, tersedia di: www.kemenperin.go.id/artikel/6057/190-perusahaan-asing-berencana-henggang, diakses 20 Maret 2017.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), “Emir Moeis Divonis 3 Tahun Penjara”, <http://www.kpk.go.id/id/berita/berita-sub/1794-emir-moeis-divonis-3-tahun-penjara>, diunduh 21 Desember 2015.

Kompas, “Alasan Polda Riau Keluarkan SP3 Kasus Kebakaran Hutan Dianggap Lemah”, tersedia di: *Kompas, Nasional. Kompas.com/read/2016/07/25/15243211/alasan.polda.riau.keluarkan.sp3.kasus.kebakaran.hutan.dianggap.lemah*, diakses 30 Juni 2016.

m.beritasatu.com.,”Draft RUUKUHP Diserahkan Ke Komisi III DPR, Ini substansinya”, Tersedia di: *m.beritasatu.com./hukum/288972-draft-ruu-kuhp-diserahkan-ke-dpr-ini-substansinya.html.*, diakses tanggal 26 Maret 2016.

m.bisnis.com., “Sisa Utang Syamsul Nursalim Belum Ditagih, tersedia di: *m.bisnis.com/koran/read/20160818/439/576317/sisa-utang-syamsul-nursalim-belum-ditagih*, diakses 27 Maret 2017.

hukumonline, “pertanggungjawaban pidana korporasi dalam RUUKUHP,tersediadi *m.hukum.online.com/berita/baca/lt51722dac4e7a7/pertanggung-gung-jawaban-pidana-korporasi-dalam-RUUKUHP*, diakses 20 Juli 2016.

_____, “Keppres No. 31 Tahun 1974 Tentang Status Harta Kekayaan Ex PT. Karkam/ Aslam dan PT. Sinar Pagi Dijadikan Penyertaan Modal Pemerintah Dalam PT. P.P. Berdikari” , tersedia di :*www. hukum online.com, Op.Cit.*, diakses 23 Januari 2017.

_____, “UU ini kerap dipakai aparat dalam Menjerat Korporasi”, tersedia di: *m.hukumonline.com/berita/baca/lt588548020bfc0/uu-ini-kerap-dipakai – aparat-dalam-menjerat-korporasi*, diakses tanggal 5 Januari 2018.

_____, “Simalakama Menindak Kejahatan Korporasi, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5765375c1434/simalakama-menindak-kejahatan-korporasi>, diakses 14 Januari 2017

Okezone News, “Dalami SP3 Kasus Karhutla Mabas Polri kirim Penyidik Ke Riau”, tersedia di:*new.okezone.com/read/2016/07/29/340/1450074/dalami-sp3—kasus-karhutla-mabas-polri -kirim-penyidik-ke-riau*, diakses 12 September 2016.

Razali Ritonga, "Kebutuhan Data Ketenagakerjaan Untuk Pembangunan Berkelanjutan", Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Badan Pusat Statistik, Jakarta, hlm. 20, tersedia di: www.bps.go.id, diakses tanggal 27 Maret 2017.

Rocky Marbun, "Pengantar Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", tersedia di: <https://forumdunia.hukumblogku.wordpress.com/2014/04/20/pengantar-sistem-peradilan-pidana-di-indonesia-bagian-kesatu-1/> diakses terakhir tanggal 9 April 2017.

Sarah Andersen, dan John Cavanagh, Desember 2010, *Report on the Top 200 Corporation, Institute for Policy Studies*, tersedia di Website: <http://www.corporations.org/system/top100.html>, diakses tanggal 15 Nopember 2016.

VOI, "Presiden Jokowi Ke AS, Jalin Kerjasama Ekonomi Kreatif dan Digital", tersedia di: <https://www.voaindonesia.com/amp./3021498.html.-jalin-ekonomi-kreatif-dan-digital>, diakses 26 Maret 2017.

www.tribunnews.com, ICW Tunggu KPK Terapkan Pidana Korporasi dan TPPU di Korupsi e-KTP, tersedia di: m.tribunnews.com/nasional/2017/03/12/icw-tunggu-kpk-terapkan-tindak-pidana-korporasi-dan-tppu-di-korupsi-e-ktp, diakses 27 Juni 2017.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1951 Tentang Penimbunan Barang.

Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Republik Indonesia Nomor: PER-028/A/JA/2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AMERIKA SERIKAT

Anti-Bribery and Books & Records Provisions of The Foreign Corrupt Practices Act (FCPA).